

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu, dan dari hasil penelitian yang dilakukan penyusun, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Sistem pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa di dalam Lapas/Rutan kelas IIB Praya (a) Menumbuhkan kesadaran beragama, untuk umat Islam kegiatan pengajian rutin dilaksanakan di mesjid, umat Kristiani diwajibkan membaca alkitab setiap saat, (b) Mengembangkan kemampuan intelektual dengan memberikan kesempatan kepada napi dan narapidana untuk membaca buku selama penahanan Perpustakaan pusat dan mungkin memperoleh sebagian besar informasi dari luar, mis. membaca koran atau majalah dll, c.Meningkatkan kebugaran jasmani. Untuk menjaga kondisi fisik, para penghuni ditawarkan kegiatan olah raga dan seni sesuai dengan kemungkinan yang ada di Rutan. Penjara menyelenggarakan kegiatan olahraga misalnya bulu tangkis, tenis meja, bola voli, dll. Kegiatan ini selalu dilakukan di bawah arahan dan pengawasan pejabat.
2. Kendala atau hambatan dalam melakukan pembinaan terhadap Narapidana yang mengalami gangguan jiwa didalam Lapas kelas IIB Praya, (a) kurangnya petugas yang melaksanakan pembinaan pada narapidana yang mengalami gangguan kejiwaan di Rutan Kelas IIB Praya, dan (b)

minimnya fasilitas kesehatan di Rutan Kelas IIB Praya.

## **B. Saran**

Saran yang bisa peneliti berikan yang pas dengan permasalahan yang ada adalah:

1. Rutan Kelas IIB Praya mesti memiliki lebih banyak spesialis atau petugas untuk menangani narapidana dengan gangguan kesehatan jiwa. Hal ini diperlukan untuk mencegah narapidana dengan masalah kesehatan mental menjadi lebih buruk.
2. Rutan Kelas IIB Praya perlu meningkatkan fasilitas medis agar lebih baik lagi.
3. Minimnya tenaga pembina, misalnya pembina psikologis menyebabkan pembina psikologis kurang efektif. Dengan bekerja sama dengan pihak luar, kekurangan pembina harus bisa diatasi.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- A Josias Simon R dan Thomas Sunaryo, 2010, *Stud Kebudayaan Lembaga Pemasarakatan d Indonesia*, Lubuk Agung, Bandung.
- Amiruddin dan Zainal Asikin., 2013. *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- B Mardjono Reksodiputro, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Lembaga Pemasarakatan*. Jakarta. Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan HAM RI. 2009. Hlm 90
- B. Poernomo. 1995. *Pelaksanaan Pidana Penjara Dengan Sistem Pemasarakatan*. Gajah Mada Press: Yogyakarta.
- Bambang Poernomo, 1983. “*Asas-Asas Hukum Pidana*”, Yogyakarta: Ghalia Indonesia.
- C.I. Harsono, 1995, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Djambatan, Jakarta.
- C.I. Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, Djambatan: Jakarta.
- Dahlan, M.Y. Al-Barry, 2003. *Kamus Induk Istilah Ilmiah Ser Intelectual*. Surabaya. Target Press.
- Depkes RI. 2010. *Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2009*. Jakarta: Kementrian Kesehatan RI.
- Djisman Samosir, 1982. *Fungs Pidana Penjara dalam Sistem Pembinaan Narapidana d Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta.
- Dwidja Priyatno, 2006. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara d Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Dwidja Priyatno, 2009. *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara D Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Fajar Kurniawan, 2016. *Gambaran Karakteristik Pada Pasien Gangguan Jiwa Skizofrenia d Instalas Jiwa RSUD Banyumas tahun 2015*. Banyumas : Fakultas Ilmu Kesehatan UMP.
- John Ibrahim, 2007. *Teor & Metodolog Penelitian Hukum Normatif*, cet. 3, Bayumedia Publishing, Malang.
- Maramis, Rusdi. 2010. *Diagnosis Gangguan Jiwa, Rujukan Ringkas PPDGJ-III*. Jakarta: Bagian Ilmu Kedokteran Jiwa FK-Unika Atmajaya.

Marbun, Rocky dkk, 2012. *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta: Vis Media.

P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, 2009. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan Edis Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta.

Panjaitan dan Simorangkir, 1995. *Lapas Dalam Prespektif Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan.

Peter Mahmud Marzuki, 2005. *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta,

Roml Atmasasmita, 1996. *Beberapa Catatan Is Naskah RUU Pemasarakatan*, Rineka, Bandung.

Soerjono Soekanto, dan Sr Mamudji, 2004. *Pe#nelitian Hukum Normatif*, Cetakan Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Stuart, Gail W. 2007. *Buku Saku Keperawatan Jiwa. Edis 5. cetakan I*. Jakarta : EGC.

Sudaryono dan Natangsa Surbakti, 2005. *Buku Pegangan Kuliah Hukum Pidana*, Surakarta: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Sutejo. 2017. *Keperawatan Kesehatan Jiwa*. Yogyakarta: Pustaka Baru Perss,

Yuyun Nurulaen, 2012. *Lembaga Pemasarakatan Masalah Dan Solusi*, Nuansa Cendekia, Bandung.

## **B. PERATURAN PERUNDANG-PERUNDANGAN**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata).

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakataan

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan

## **C. JURNAL**

Agusriadi. 2017. *Pembinaan Narapidana Yang Mengalam Gangguan Jiwa D Lembaga Pemasarakatan Lambaro Aceh Besar*. Journal: Vol. 1, No.1 April 2017

Ahmad Sanusi. 2016. *Aspek Layanan Kesehatan Bag Warga Binaan Pemasarakatan Dan Tahanan D Lembaga Pemasarakatan Dan Rumah Tahanan Negara*, Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, Vol. 10 No. 1 Maret 2016 : 37 - 56.

Pritta Yunitasari. 2021. *Pengetahuan Dan Sikap Mengena Szikofrenia Narapidana Lapas*. Jurnal Ilmu Keperawatan Jiwa, Volume 4 No 2, Hal 321 – 328, Me 2021

#### **D. SKRIPSI**

M. Sudirohusoso. 2002. *Pelaksanaan Pembinaan Narapidana d Lembaga Pemasyarakatan Magelang*. Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Yogyakarta.

Wahdanigsi, 2015. *Implementas Hak Narapidana Untuk Mendapatkan Pendidikan dan Pengajaran D Rumah Tahanan Negara Klas IIB Kabupaten Sinjai*. Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Hasanuddin. Makasar.

#### **E. INTERNET**

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Narapidana*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 8 Oktober 2022

Kamus Besar Bahasa Indonesia. *Hak*. <https://kbbi.web.id>. Diakses pada 7 Oktober 2022





## DOKUMENTASI

